



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH KABUPATEN BALANGAN

STANDAR PELAYANAN

Daftar untuk Verifikasi PBB P-2 Daftar Baru Transaksi Jual- Putus/Hibah/Waris

A. Persyaratan

1. Fotokopy Jual Putus/Akta Jual Beli/Transaksi Jual Beli
2. Fotokopy Bukti Penguasaan Fisik/Sertifikat Tanah
3. Surat Keterangan Ahli Waris/Hibah (Jika tanahnya Hibah/Waris)
4. Surat Pernyataan Persetujuan Ahli Waris/Hibah (Jika tanahnya Hibah/Waris)
5. Fotokopy KTP Pemohon
6. Fotokopy Kartu Keluarga
7. Nomor telpon/WA aktif

B. Sistem Mekanisme Prosedur

1. Pemohon datang ke Mal Pelayanan Publik dan mengambil nomor antrian loket BPKPAD
2. Menunggu panggilan sesuai kode loket dan nomor antrian
3. Menuju loket layanan BPKPAD dengan menunjukkan persyaratan yang diminta
4. Mengisi Formulir yang disediakan oleh Petugas Layanan di loket BPKPAD
5. Petugas memeriksa kelengkapan berkas
6. Setelah kelengkapan berkas sudah benar dan lengkap, petugas akan memproses Pembuatan PBB P-2 Baru.

C. Jangka Waktu Penyelesaian

Maksimal 1 (satu) hari kerja sejak permohonan yang dilampiri berkas persyaratan diterima dengan benar dan lengkap.

D. Biaya/Tarif

Rp 0,-

E. Pengaduan

Pengaduan dapat disampaikan melalui:

1. Email: layanan.officialblg2025@gmail.com
2. Instagram: pelayananpajakdaerah_balangan
3. WhatsApp: 0877-6468-9800

STANDAR PELAYANAN

Daftar untuk Verifikasi PBB P-2 Pembetulan/Mutasi Transaksi Hibah/Waris/Jual Putus

A. Persyaratan

1. Fotokopy Jual Putus/Akta Jual Beli/Transaksi Jual Beli
2. Fotokopy Bukti Penguasaan Fisik/Sertifikat Tanah
3. Fotokopy SPPT PBB-P2 Terbaru
4. Fotokopy Bukti Pembayaran PBB-P2
5. Fotokopy KTP Pemohon
6. Fotokopy Kartu Keluarga
7. Nomor telpon/WA aktif

B. Sistem Mekanisme Prosedur

1. Pemohon datang ke Mal Pelayanan Publik dan mengambil nomor antrian loket BPKPAD
2. Menunggu panggilan sesuai kode loket dan nomor antrian
3. Menuju loket layanan BPKPAD dengan menunjukkan persyaratan yang diminta
4. Mengisi Formulir yang disediakan oleh Petugas Layanan di loket BPKPAD
5. Petugas memeriksa kelengkapan berkas
6. Setelah kelengkapan berkas sudah benar dan lengkap, petugas akan memproses Pembetulan/Mutasi PBB P-2.

C. Jangka Waktu Penyelesaian

Maksimal 1 (satu) hari kerja sejak permohonan yang dilampiri berkas persyaratan diterima dengan benar dan lengkap.

D. Biaya/Tarif

Rp 0,-

E. Pengaduan

Pengaduan dapat disampaikan melalui:

1. Email: layanannyaofficialblg2025@gmail.com
2. Instagram: pelayananpajakdaerah_balangan
3. WhatsApp: 0877-6468-9800

STANDAR PELAYANAN PBJT-MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN (PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU-MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN) (KATERING)

A. Persyaratan

1. Rekap Kegiatan yang sudah di Stempel Katering
2. FC SIOPEN (PO/BAST/Receipt) untuk SKPD/OPD
3. FC Nota/Kwitansi untuk Desa
4. Stempel Katering

B. Sistem Mekanisme Prosedur

1. WP Datang ke Mal Pelayanan Publik dan Mengambil Nomor Antrian Loket BPKPAD.
2. Menunggu Panggilan Sesuai Kode Loket dan Nomor Antrian.
3. Menuju Loket Layanan Dan Menyerahkan Dokumen Pendukung.
4. Petugas Pelayanan Menerima dan Memverifikasi Kelengkapan Dokumen Pendukung, Jika Sudah Lengkap Akan Dilakukan Entry Data dan Meneruskan ke Kabid Layanan, Pendataan dan Penetapan Untuk Disetujui.
5. WP Melakukan Pembayaran Dengan Menggunakan Kode Billing Baik di Loket Bank Kalsel Maupun Melalui Kanal Bank Kalsel.
6. Bidang Penagihan dan Pelaporan Akan Menerbitkan SSPD Atas Pembayaran WP.

C. Jangka Waktu Penyelesaian

Kurang Lebih 20 Menit Sampai Dengan 30 Menit

D. Biaya/Tarif

Tidak Dipungut Biaya (Gratis)

E. Pengaduan

Pengaduan dapat disampaikan melalui:

1. Whatsapp Layanan: 087764689800
2. Instagram: pendapatan_balangan